

STUDI TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) KABUPATEN PASER SELATAN

Korpus Kristi Yohanes Darmo¹

Abstrak

Keinginan untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) disebabkan oleh beberapa faktor yakni: ketimpangan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang sulit dijangkau oleh masyarakat, luas wilayah yang menyebabkan pembangunan tidak merata, faktor keadilan yang dirasa kurang dan kemiskinan yang tinggi pada wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa pembentukan suatu daerah otonom perlu adanya kelengkapan yakni syarat admistratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan yang menjadi dasar pembentukan daerah otonom baru tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis model interaktif yang akan mendeskripsikan dan menganalisis Proses Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan dengan melihat syarat-syarat pembentukan dalam PP No.78 Tahun 2007 serta kendala-kendala yang dihadapi. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan proses penelitain. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan telah sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 baik syarat admnistrasi, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan Sehingga Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan layak menjadi salah satu Daerah Otonom di Provinsi Kalimantan Timur. Namun hingga kini kendala yang di hadapi terletak pada perubahan undang-undang pemerintah daerah sehingga perlu menunggu peraturan pemerintah sebagaai aturan teknis Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut.

Kata Kunci: *Daerah Otonom Baru, Kabupaten, Paser Selatan, Syarat Administrasi, Syarat Teknis, Syarat Fisik Kewilayahan*

Pendahuluan

Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini, hal tersebut yang memicu munculnya berbagai macam fenomena dan keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) baik daerah Provinsi, maupun daerah Kabupaten/Kota yang terpisah dari daerah induknya. Munculnya fenomena ini

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mykeltian@yahoo.co.id

seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat pada era reformasi dimana reformasi dianggap sebagai solusi ketimpang pembangunan yang terjadi pada orde baru.

Keinginan masyarakat untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru di provinsi Kalimantan Timur terjadi di beberapa kabupaten, salah satu kabupaten yang secara serius ingin melakukan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) adalah Kabupaten Paser dengan nama Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan.

Adapun alasan yang mendorong pembantuan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan yakni; Pertama alasan secara administratif dalam hal ini pemberian pelayanan oleh pemerintahan yang meliputi pembuatan surat menyurat dan dokumen-dokumen kependudukan sulit di akses masyarakat; Kedua dari aspek ekonomi dimana pembangunan infrastruktur yang tidak merata menyebabkan tidak dapat terdistribusinya hasil-hasil pertanian, perikanan dan perkebunan masyarakat Kabupaten Paser, yang mengakibatkan tidak maju serta berkembangnya perekonomian masyarakat; Ketiga dari aspek geografis dimana luas wilayah kabupaten yang besar dengan dana pembangunan terbatas sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan. Selain ketiga alasan tersebut persoalan terpenting adalah pandangan masyarakat tentang keadilan yang diberikan pemerintah dalam berbagai hal seperti pelayanan publik, kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur.

Pada Sidang Paripurna DPR RI Periode 2009-2014 tanggal 29 September 2014, pengesahan pembentukan Paser Selatan dari 65 daerah yang mengusulkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) ditunda, karena DPR RI dan Pemerintah belum merampungkan pembahasan 65 daerah yang mengusulkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) baru merekomendasikan 21 daerah dan tidak ada kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI. Lebih lanjut ditakutkan adanya kecemburuan diantara daerah-daerah yang mengusulkan pada tahun tersebut dan alasan-alasan politis lainnya. Sehingga proses pengesahan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Paser Selatan akan di bahas di Sidang Paripurna DPR RI Periode 2014-2019 yang sampai saat ini masih menunggu proses.

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan dapat dikatakan memakan waktu yang cukup singkat jika dilihat dari proses yang ada di daerah, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan lebih jauh apakah rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Paser Selatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta merupakan keinginan dan aspirasi masyarakat secara utuh untuk membentuk daerah otonom pada wilayah tersebut.

Syarat-syarat pembentukan daerah terkadang menjadi hambatan yang sangat besar dalam proses pembentukannya, sehingga pembentukannya terkadang memakan waktu yang sangat lama dan berlarut karena terhambat masalah syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut. Pembentukan suatu daerah baru harus sesuai dengan syarat yang telah ada, sehingga daerah yang merupakan calon pemekaran memang sudah pantas dan layak untuk dibentuk. Namun terkadang

pembentukan daerah seakan-akan hanya melihat satu faktor dari sekian banyak persyaratan yang ada dan telah ditentukan. Oleh karena itu untuk melengkapi syarat-syarat yang sulit dilengkapi tersebut terkadang menggunakan berbagai macam cara agar pembentukan daerah tersebut dapat terealisasi sebagaimana yang mereka harapkan. Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam Latar Belakang diatas, maka penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar yang sekaligus merupakan permasalahan pokok studi, yaitu:

Pertama Bagaimanakah proses Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan ? *Kedua* Apakah yang menjadi kendala dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan?

Kerangka Dasar Teori

Otonomi Daerah

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 yang lebih lanjut mengalami perubahan sampai pada UU No. 23 Tahun 2014, telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota

Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, menurut Situmorang (1993) dalam Shinta (2009:16) “otonomi berasal dari kata “*autonomy*”, dimana “*auto*” berarti sendiri dan “*nomy*” sama artinya dengan “*nomos*” yang berarti aturan atau Undang-undang”. Jadi “*autonomy*” adalah mengatur diri sendiri. Sementara itu, pengertian lain tentang otonomi ialah sebagai hak mengatur dan memerintah diri sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri. Hak yang diperoleh berasal dari pemerintah pusat

Dalam Bursrizalti (2013:61) “Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikataan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Adisubrata (2002:1) “Otonomi daerah adalah wewenang untuuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun negara federasi”. Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewengann pemerintah kecuali beberapa urusan yang di pegang pemerintah pusat.

Prinsip Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kewenangan

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Adisubrata (2002:1) prinsip-prinsip pemberian otonomi kepada daerah yang di jadikan pedoman adalah:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan meperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi, dan keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertannnggung jawab;
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh di letakaan paada daerah kabupaten dan kota;
4. Pelaksanaan otonomi haru sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.

Asas Otonomi Daerah

Menurut Pasaribu (2012:313) dalam Penyelegaraan Pemerintah daerah dianut 3 (tiga) asas yaitu:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Ada beberapa alasan ideal mengapa asas desentralisasi diterapkan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang diungkapkan oleh The Liang Gie dalam Pasaribu (2012:315), diantaranya :

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan Pemerintahan Daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
4. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)

Pembentukan daerah otonom baru (DOB) melalui proses pemekaran daerah otonom sudah dikenal sejak awal berdirinya Republik ini. Selama pemerintahan orde baru, pemekaran daerah juga terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas. Kebanyakan pembentukan daerah otonom ketika itu adalah pembentukan kotamadya sebagai konsekuensi dari proses peng-kota-an sebagian wilayah sebuah Kabupaten. Prosesnya pun diawali dengan pembentukan kota administratif sebagai wilayah administratif, yang kemudian baru bisa dibentuk menjadi kotamadya sebagai daerah otonom. Proses pemekaran daerah lebih bersifat top down atau sentralistik dengan didominasi oleh proses teknokratis administratif. Sejak penerapan desentralisasi melalui pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, kebijakan pemekaran daerah mengalami perubahan signifikan.

Menurut Praktino (2008) dalam Jurnal Spirit Publik (2011: 23) menyatakan bahwa :

“Mulai tahun 2001, proses kebijakan pemekaran daerah bersifat bottom-up dan didominasi oleh proses politik dari pada proses administratif. Diawali oleh dukungan aspirasi masyarakat, diusulkan oleh kepala daerah dan DPRD induk, lalu dimintakan persetujuan dari kepala daerah dan DPRD daerah atasan, kemudian diusulkan ke pemerintah Nasional yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan DPR/DPD RI, kebijakan ini dimulai pada saat legitimasi pemerintah yang lemah menghadapi tekanan politik masyarakat dan politisi daerah. Regulasi dan situasi politik inilah kemudian memberikan ruang yang sangat lebar bagi maraknya pengusulan pemekaran daerah dan persetujuan pemerintah nasional terhadap usulan tersebut. Hanya dalam waktu setengah dekade, jumlah daerah otonom di Indonesia bertambah menjadi hampir dua kali lipat”.

Syarat Pembentukan Daerah Otonom Baru

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Persyaratan Pembentukan DOB, secara normatif meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif pembentukan daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- e. Rekomendasi Menteri.

Keputusan DPRD kabupaten/kota diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Dan keputusan DPRD provinsi berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi.

Syarat Teknis meliputi : Hasil kajian daerah, Buku kabupaten/kota dalam angka terbitan terakhir untuk semua kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi; RPJM Kabupaten/Kota; Potensi masing-masing kecamatan/profil kabupaten/kota; Monografi masing-masing kecamatan.

Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah untuk: pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota; kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Faktor-Faktor Pendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru

Meskipun syarat- syarat Pembentukan daerah yang ada pada Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Khususnya pada syarat administratif, dan fisik kewilayahan sebagai syarat pemekaran telah dibuat semakin ketat, hal tersebut tidak mampu membendung tuntutan daerah untuk melakukan pemekaran dan Pembentukan Daerah tersebut.

Menurut Prasojo (2008) dalam Jurnal Spirit Publik (2011:25), bahwa terdapat sejumlah faktor pendorong untuk melakukan tuntutan pemekaran daerah selama ini. Sekaligus hal tersebut menjadi penyebab mengapa penghentian (moratorium) pemekaran sulit dilakukan yakni :

Pertama, tuntutan terhadap pemekaran adalah cara hukum mendorong pemerintah untuk mengalirkan keuangan negara ke daerah. Selama insentif keuangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi, dan dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat terus mengalir ke DOB, selama itu pula tuntutan pemekaran akan terjadi. Dengan kata lain, pemekaran adalah alat bagi daerah untuk menekan pemerintah pusat agar memberikan uang kepada daerah.

Kedua, selain berdimensi keuangan negara, pemekaran memiliki dimensi politik. Pemekaran merupakan cara politik untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada kader-kader partai politik di daerah untuk berkiper di lembaga-lembaga perwakilan serta lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Pembentukan DOB jelas diikuti pembentukan sejumlah struktur dan posisi di daerah seperti kepala daerah, wakil daerah, anggota DPRD, dan posisi-posisi pemerintahan lainnya. Tidak mengherankan jika anggota DPR memiliki interes yang tinggi untuk terus membuat inisiatif RUU pemekaran.

Ketiga, pemekaran juga bisa berdimensi janji politisi kepada masyarakat di daerah pemilihannya (dapil). Apalagi menjelang pemilu, janji pemekaran akan menjadi alat kampanye yang efektif untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Kontra opini terhadap pemekaran bisa dipandang tidak pro daerah dan tidak pro Rakyat.

Keempat, tentu saja sangat legitimate untuk menyatakan bahwa dari luas wilayah dan jangkauan pelayanan, pemekaran adalah jalan untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Disisi lain, menurut Syafrizal (2012:88), ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain :

1. Perbedaan agama
2. Perbedaan etnis dan budaya
3. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah
4. Luas daerah

Prosedur Pembentukan Daerah Otonom Baru.

Inisiatif pemekaran wilayah pada dasarnya berangkat dari adanya peluang hukum bagi masyarakat dan daerah untuk melakukan pemekaran/ penggabungan wilayah sebagaimana tertuang dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR.

Menurut pasal 16, 18-20 PP No. 78 Tahun 2007, tahapan dan prosedur pembentukan daerah kabupaten/k yang terdiri dari:

1. Ada Aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan.
2. Aspirasi dari masyarakat ditampung oleh BPD atau gabungan BPD.
3. Selanjutnya dari BPD atau gabungan BPD aspirasi di masukan kepada DPRD Kabupaten dan adanya koordinasi antar DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.
4. Selanjutnya Bupati/Walikota memerintahkan kepada Tim Pemda untuk dibuatkan Kajian Daerah.

5. Kajian daerah yang telah di buat oleh Tim Pemda dilaporkan kembali Kepada Bupati atau Walikota.
6. Selanjutnya DPRD kabupaten akan mengeluarkan keputusan jika di tolak maka proses pembentukan berhenti dan jika di terima proses di lanjutkan kembali.
7. Jika di setuju maka akan di bahas bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota dengan meperhatikan kajian daerah yang dibuat oleh Tim Pemda.
8. Hasil keputusan yang lahir di daerah antara DPRD dan Bupati/Walikota di serakan kepada Gubernur dengan meberikan data pendukung dan hasil kajian di daerah.
9. Proses selanjutnya adalah adanya kordinasi antara DPRD Provinsi dan Gubernur jika DPRD Provinsi dan Gubernur meyetujui maka akan di serahkan ke Presiden untuk dapat meninjau lebih lanjut.
10. Dalam hal ini Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk mekaji lebih lanjut usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru tersebut.
11. Hasil dari kajian Menteri dalam negeri akan di serahkan kepada presiden, jika ketentuan daerah tersebut masuk dalam kelayakan dan di setuju Presiden, maka Presiden melalui Menteri Dalam Negeri akan melaksanakan Paripurna Bersama DPR RI namun sebelum itu Pemerintah Provinsi Membuat regulasi tentang penetapan yang akan lebih lanjut dibahas dalam paripurna.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat di kategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang di teliti. Menurut moelong (2006:11) mengemukakan bahwa, deskriptif adalah data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini di jelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Hadari Nawawi (2005:54), dalam bukunya Penelitian Bidang Sosial mengemukakan bahwa penelitian deskriptif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang (saat penelitian), atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Adapun cara untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan untuk mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang

berhubungan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran yang merupakan bahan tertulis.

2. Penelitian lapangan, yaitu penulis mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
 - b. Wawancara, yaitu teknik yang penulis lakukan dengan jalan mengadakan Tanya jawab dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi data.
 - c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, film dokumenter, serta data yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dan Saldana (2014), teknik tersebut mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif.

Hasil Penelitian

Kelengkapan Syarat Administratif Pembentukan DOB Kabupaten Paser Selatan

Secara normatif salah satu syarat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yakni syarat administratif, dimana Persyaratan administratif dalam proses Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota meliputi:

- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- e. Rekomendasi Menteri.

Berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara semua persyaratan secara administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 telah terpenuhi dan dimiliki oleh calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan. Dimana Keputusan Bupati Paser keputusan Nomor : 135/KEP-145/2013 dikeluarkan pada tanggal 28 february 2013 tentang melanjutkan proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan, lalu dilanjutkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 13 tahun 2013

tanggal 18 november 2013 yang turut memberikan persetujuan terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan.

DPRD provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan surat keputusan nomor 07 tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang persetujuan terhadap Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Paser Selatan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai pemekaran dari Kabupaten Paser, dalam kesempatan selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur Pada tahun 2014 melalui Surat keputusan 135.1/K.132/2014 turut menyetujui pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan, dimana proses selanjutnya diserahkan kepada pemerintah nasional sampai sekarang.

Kelengkapan Syarat Teknis Pembentukan DOB Kabupaten Paser Selatan

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah terlampir sejumlah persyaratan teknis yang harus dimiliki oleh daerah otonom. Pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut merupakan prakondisi yang dimiliki oleh daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya.

Terdapat banyak persyaratan yang harus dimiliki oleh daerah otonom baru yakni mencakup faktor yaitu sebagai berikut:

1. Kependudukan
2. Kemampuan Ekonomi
3. Potensi Daerah
4. Kemampuan Keuangan
5. Sosial Budaya
6. Sosial Politik
7. Luas Daerah
8. Pertahanan
9. Keamanan
10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
11. Rentang Kendali Pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Persyarataan ini dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator-indikator kesiapaan teknis.

Berdasarkan data dari kajian akademik dan perhitungan yang dilakukan oleh tim kajian akademik Fisipol Universitas Gajah Mada terhadap seluruh indikator sebagaimana dipersyaratkan dalam PP 78 Tahun 2007, maka disimpulkan bahwa rencana pembentukan calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Paser Selatan memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan, adapun jumlah akumulasi nilai dari keseluruhan indikator tersebut menunjukkan bahwa:

1. Calon DOB Kabupaten Paser Selatan memperoleh nilai sebesar : 428 dari total nilai 500 (dikategorikan SANGAT MAMPU)
2. Calon Daerah Induk (DI) Kabupaten Paser memperoleh nilai sebesar 438 dari total nilai 500 (dikategorikan SANGAT MAMPU)

Dengan demikian jika melihat hasil akumulasi seluruh indikator dari Kajian Akademik Tim Pusat Pengembangan kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIP UGM dan hasil wawancara penulis maka pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Paser Selatan layak untuk dilakukan karena baik calon daerah induk maupun calon daerah baru telah memenuhi standar minimal skor yang di tentukan oleh PP 78 tahun 2007.

Kelengkapan Syarat Fisik Kewilayahan Pembentukan DOB Kabupaten Paser Selatan

Selain syarat – syarat administratif dan teknis yang telah penulis jelaskan diatas, Dalam PP No. 78 Tahun 2007 Juga dijelaskan bahwa selain syarat administratif yang mesti dipertimbangkan dalam proses pembentukan sebuah daerah kabupaten, syarat – syarat lain yang mesti di lengkapi untuk menunjang daerah tersebut layak menjadi daerah baru dan pantas di bentuk adalah Syarat fisik Kewilayahan, Syarat Fisik Kewilayahan meliputi:

1. Cakupan wilayah Paling sedikit 5 Kecamatan;
2. Peta wilayah;
3. Penentuan Lokasi Ibu Kota;
4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Terkait dengan cakupan wilayah dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru paling sedikit harus terdiri dari 5 kecamatan hal itu sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007, melihat dari aturan tersebut maka pembentukan Kabupaten Paser Selatan sudah mencukupi dan memenuhi syarat. Dimana Daerah Otonom Baru Kabupaten Paser Selatan sendiri terdiri dari lima Kecamatan yakni : Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Engau dan Kecamatan Muara Samu. Peta wilayah pun juga telah dimiliki. Sesuai dengan hasil kajian akademik dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan pernyataan Sekjen Tim Suskes DOB Paser Selatan ini dipertegas dengan lahirnya surat Keputusan DPRD Kabupaten Paser yang menyatakan bahwa lokasi Calon Ibukota DOB Kabupaten Paser Selatan terletak di Kecamatan Batu Sopang, Penentuan Letak Calon Ibukota Kabupaten Paser Selatan pada dasarnya dimaksud diawal untuk menjadi pemerintahan sementara dimana ketika kabupaten ini terbentuk perlahan-lahan roda pemerintahan akan digeser ke kecamatan Muara Samu, dengan mempersiapkan infrastruktur dasar pemerintahan

Tekait sarana dan pra sarana sebagai infrastruktur dasar juga telah dimiliki dimana sarana dan prasarana ini menjadi penunjang dalam menjalankan roda pemerintahan jika DOB ini telah terbentuk hal ini sesuai dengan wawancara dan hasil kajian akademik pembentukan DOB Kabupaten Paser Selatan.

Kendala Pembentukan DOB Kabupaten Paser Selatan

Penentuan Lokasi Ibu Kota yang dinilai menimbulkan polemik nantinya jika terealisasinya DOB Kabupaten Paser, sejumlah pihak menilai tidak akan sepakat dan menarik diri jika keputusan diingkari;

Kendala dalam bidang infrastruktur yang kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan Pemerintahan definitif nantinya ada proyeksi kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan yang baru;

Perubahan aturan Undang-undang pemerintahan daerah sehingga menimbulkan polemik peraturan teknis pemekaran daerah, dimana sampai saat ini peraturan pemerintah dari Undang-undang 23 Tahun 2014 belum dikeluarkan oleh pemerintah sehingga proses Pembentukan DOB Kabupaten Paser Selatan mengalami kemandekan dan belum terrealisasi;

Politik Austeritas (Pengetatan Anggaran) APBD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser yang akan berdampak pada dana hibah bagi DOB Kabupaten Paser.

Kesimpulan

Proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan telah sesuai dengan mekanisme pembentukan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, dimana semua persyaratan yang ada telah terpenuhi. dengan rincian:

1. Persyaratan Administrasi yang meliputi : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Paser, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paser, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur dan Rekomendasi Mendagri telah dimiliki oleh Tim Suskes pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan.
2. Berdasarkan hasil kajian akademik oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama PPKK (PPKK) Fisipol Universitas Gajah Mada, bahwa secara teknis pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan memenuhi nilai minimum dari indikator penilaian, dimana jumlah akumulasi nilai dari keseluruhan indikator tersebut menunjukkan bahwa : Calon DOB Kabupaten Paser Selatan memperoleh nilai sebesar : 428 dari total nilai 500 (dikategorikan Sangat Mampu) sedangkan Calon Daerah Induk (DI) Kabupaten Paser memperoleh nilai sebesar 438 dari total nilai 500 (dikategorikan Sangat Mampu).
3. Persyaratan Fisik Kewilayahan juga telah terpenuhi dimana syarat minimum jumlah kecamatan yang tergabung dalam calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, dan peta kabupaten juga sudah dimiliki, serta calon ibukota kabupaten telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan dari Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Paser merupakan suatu keharusan jika dilihat dari sisi kebutuhan dan faktor kesejarahan, karena jika terrealisasi percepatan pembangunan akan berjalan maksimal.

Kendala utama yang dialami dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan yakni : menunggu keputusan Pemerintah Pusat melalui rapat paripurna DPR RI, selain itu perubahan undang-undang pemerintah daerah dari UU NO 32 tahun 2004 menjadi UU Nomo 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah turut menjadi persoalan dalam realisasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan dimana peraturan pemerintah sebagai aturan teknis belum dikeluarkan oleh pemerintah.

Saran

Proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu peluang strategis untuk mengatasi problem ketimpangan pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Oleh karena itu proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) akan dapat tercapai jika ada sinergisitas antar semua elemen yang ada dalam mengawal proses pembentukan sampai pelaksanaan pemerintahan ketika telah terbentuk menjadi sebuah Daerah Otonom Baru (DOB), namun menjaga agar benar-benar proses menuju daerah otonom baru menjadi lancar, maka penulis memberikan saran :

Perlu secepatnya melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah pusat terkait proses pembentukan dan perubahan regulasi UU. No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berpengaruh bagi keberlangsungan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan serta perlu memperkuat data-data yang dapat menjadi argumentasi mengapa pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan harus segera dilakukan.

Apabila nantinya Kabupaten Paser Selatan terbentuk maka Pemerintah yang menjabat, sebaiknya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tidak terjadi tebang pilih, artinya proses yang dilakukan seperti halnya mengurus proses administrasi dan pelayanan publik dilakukan secara adil dan tidak memihak. Agar masyarakat tidak merasakan hal yang sama seperti yang mereka rasakan pada saat Kabupaten Paser Selatan belum terbentuk, perlu di terapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai bagian dari komitmen pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

Proses penentuan lokasi ibukota di Kecamatan Batu Sopang Perlu dikaji kembali dan dibuat kesepakatan hitam diatas putih karena jangan sampai penentuan lokasi ibukota akan mengakibatkan konflik horisontal di masyarakat.

Penunjukan pejabat sementara di Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan, pemilihannya harus secara demokratis melalui mekanisme-mekanisme yang ada, jangan sampai terjadi bagi-bagi jabatan oleh Tim Sukses Pemebetukan maupun oleh elit politik. Ketika telah terbentuk sebaiknya pemerintah yang ada memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, gedung-gedung sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan peningkatan kesejahteraan melalui program yang merakyat. Jangan sampai prioritas pembangunan gedung-gedung mewah pemerintahan lebih di utamakan.

Daftar Pustaka

- Adisubrata, winarna Surya. 2002 “Otonomi Daerah di Era Reformasi”, Unit Penerbit dan Percetakan(UUP) AMP YKPN: Yogyakarta
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Prasojo, Eko. 2008. “Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonom Politik”. Dalam Jurnal Spirit Publik Volume 1 No 7 Tahun 2011
- Pratikno. 2008. “Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)”. Dalam Jurnal Spirit Publik Volume 1 No 7 Tahun 2011
- Syafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada

Sumber Lain

- UU RI. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- UU RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 78/2007 Bab II (Pembentukan Daerah) pasal 7
- Peraturan Pemerintah No. 78/2007 Bab II(Pembentukan Daerah) pasal 4 ayat 2
- Peraturan Pemerintah No. 78/2007 Bab II(Pembentukan Daerah) pasal 5 ayat 2